PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Analisis Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Terhadap Pelaporan Pajak Pph21 Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Wajib Pajak KPP Pratama Kosambi Tangerang

Hardani[1], Peter Rajagukguk[2], Woro Dwi Hartanty[3], Susanti[4]
[1,2,3,4.]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia
E-mail: Hardani.hdn@bsi.ac.id[1], peter.ptr@bsi.ac.id[2], woro.wdh@bsi.ac.id[3], susanti.sus@bsi.ac.id[4]

Article History:
Received: 22 September 2026
Revised: 30 September 2026
Accepted: 02 Oktober 2026

Keywords: *Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Pelaporan Pph21.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi perpajakan dan kesadaran pajak terhadap pelaporan pph21 melalui Sistem Coretax dengan Sanksi Perpajakan sebagai variable moderasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan statistik. Objek penelitian merupakan Wajib Pajak KPP Pratama Kosambi Tangerang untuk periode tahun pajak 2025 dengan sampel sebanyak 100 responden dengan teknik accidental sampling. Analisis data dilakukan menggunakan software SmartPLS 4.1.1, yang mencakup pengukuran outer model dan inner model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan pph21. Demikian juga kesaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap sanksi perpajakan. Disisi lain Literasi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan pph21, Literasi pajak tidak berpengaruh terhadap sanksi pajak. Secara tidak langsung Kesadaran pajak berpengaruh terhadap pelaporan Pph21 dengan sanksi pajak sebagai variable moderasi. Tetapi Literasi pajak tidak berpengaruh terhadap pelaporan Pph21 dengan sanksi pajak sebagai variable moderasi. Nilai Q-square mencapai 0.800. Ini menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel penelitian yang diajukan adalah sebesar 80%, yang termasuk dalam kategori kuat..*

PENDAHULUAN

Penerimaan negara atas pajak menjadi salah satu komponen utama dalam pembiayaan penyelenggaraan negara. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut akan menjadi kontribusi penerimaan yang sangat besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat digunakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan negara. Seiring dengan kemajuan, perkembangan, dan perubahan kebijakan di berbagai sektor dalam dan luar negeri, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan negara semakin kompleks. Kondisi ini menyebabkan peningkatan kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi, yang direspons dengan penetapan target penerimaan pajak yang lebih tinggi setiap tahunnya. (Desi 2024)

. Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, yaitu penerimaan yang berasal dari sektor pajak dan penerimaan yang berasal dari sektor selain pajak. Salah satu sektor yang memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara adalah pajak. (Maulida and Chairina 2026) Pajak secara umum memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter yang berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana atau alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan yang kedua adalah fungsi regulerend yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp1.932,4 triliun, sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau mencapai 87,6% dari target APBN. Capaian yang tidak memenuhi target pada tahun 2025 mengindikasikan adanya tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tentunya harus didukung oleh partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Namun dalam prakteknya, upaya untuk meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam pembayaran pajak belum mendapat hasil sesuai dengan yang diinginkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala, baik dari sisi administratif maupun perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Beberapa faktor diperkirakan mempengaruhi kondisi tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aspek internal wajib pajak, seperti tingkat pemahaman, kesadaran, serta penilaian terhadap sanksi perpajakan yang berlaku. Literasi perpajakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mengerti cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak merasa lebih percaya diri untuk memenuhi kewajibannya.. Kesadaran pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak mencerminkan tingkat pemahaman dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu serta konsisten. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kesadaran pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga menjadi salah satu unsur strategis dalam reformasi perpajakan (N. Oktaviani & Kurniawati, 2026). Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat wajib pajak yang mempunyai tingkat kesadaran rendah sehingga berdampak pada rendahnya motivasi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Selain itu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dihormati/diikuti/ditaati agar wajib pajak tidak melanggar. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak yang lalai ataupun sengaja tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Nofitasari and Yanti 2026) Tidak hanya sebagai bentuk hukuman, sanksi perpajakan juga berperan sebagai sarana edukatif yang efektif untuk menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Berbagai penelitian empiris secara konsisten menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas, transparan, dan konsisten penerapan sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan yang dihasilkan juga akan semakin tinggi (Tiara, Siti 2025) Oleh karena itu, penerapan sanksi perpajakan yang efektif dan konsisten diharapkan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam Laporan Kinerja Tahun 2025, masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah wajib pajak yang diwajibkan melaporkan SPT Tahunan dan jumlah wajib pajak yang benar-benar melakukan pelaporan. Rasio Kepatuhan terhadap Total Wajib Pajak Berada di kisaran 71,4% dari total populasi wajib pajak yang wajib lapor (sekitar 19,05 juta

WP). Komposisi Pelapor (Data per April 2026): Didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan sebanyak 10,74 juta SPT, disusul WP OP Non-Karyawan (1,43 juta SPT), dan WP Badan (874 ribu SPT).

Hasil observasi menunjukkan bahwa penyebab utama keterlambatan pelaporan SPT Tahunan bukan hanya karena rendahnya kesadaran pajak, tetapi juga karena kendala teknis dalam mengakses sistem perpajakan digital. Beberapa kendala yang paling sering ditemukan adalah lupa alamat surel yang digunakan pada akun perpajakan, lupa kata sandi, lupa atau belum mengetahui nomor EFIN, belum memahami aktivasi akun Coretax, belum memiliki kode otorisasi DJP, serta belum mengetahui cara memeriksa bukti potong PPh Pasal 21. Kendala ini menunjukkan bahwa transformasi digital perpajakan membutuhkan kesiapan pengguna, bukan hanya ketersediaan system (Kurniyawati et al. 2026)

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh literasi pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan spt tahunan, masih menunjukkan hasil yang beragam. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, seperti karakteristik wilayah, tingkat literasi perpajakan, kesiapan transformasi digital, serta kondisi sosial ekonomi wajib pajak. (Nasution et al. 2026) Literasi pajak, kesadaran pajak secara partial terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Siamena, Sabijono, and Warongan 2017), namun, beberapa penelitian lain menemukan bahwa pengeruh tersebut tidak selalu signifikan Sementara itu, sanksi perpajakan dipandang sebagai sarana yang efektif untuk membangun kedisiplinan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efek jera yang ditimbulkan (Wijaya 2026). Penelitian (Hanifan and Ritonga 2025) juga menyimpulkan bahwa Literasi pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan spt tahunan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Terhadap Pelaporan Pajak PPH21 dengan Sanksi Perpajakan sebagai variable moderasi Pada Wajib Pajak KPP Pratama Kosambi Tangerang.

LANDASAN TEORI

Teori Dasar

Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan kerangka yang ringkas namun kuat untuk memahami bagaimana literasi perpajakan, kesadaran pajak, dan persepsi sanksi berkontribusi pada niat dan perilaku pelaporan pajak (Wijaya 2026) Menurut TPB, niat berperilaku ditentukan oleh sikap (attitude), norma subjektif (*subjective norms), dan Perceived Behavioral Control* (PBC). Dalam konteks penelitian ini, literasi perpajakan meningkatkan PBC karena wajib pajak yang memahami aturan dan prosedur lebih percaya diri dalam melapor. Kesadaran pajak mencerminkan sikap moral dan norma sosial yang mendorong kepatuhan sukarela. Sementara itu, sanksi pajak berperan sebagai control belief eksternal yang memoderasi hubungan antara niat dan perilaku pelaporan; semakin tinggi persepsi efektivitas sanksi, semakin kuat hubungan antara literasi, kesadaran, dan pelaporan pajak.(Astuti and Erdi 2025)

Literasi Perpajakan

Literasi perpajakan dapat diartikan sebagai pengetahuan dan keterampilan individu untuk membaca informasi pajak, memahami informasi ini dan mengikutinya dalam keputusan. Pengetahuan dianggap memadai apabila perhitungan, pembayaran, pengisian, dan pelaporan pajak mampu dilakukan secara mandiri serta tepat waktu oleh wajib pajak.(Lestari, Puji, Adinda Putri 2025) Menurut Kirchler (2020), literasi pajak tidak hanya mencakup pengetahuan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap peran pajak dalam pembangunan sosial ekonomi. Dengan kata lain, literasi pajak menjadi faktor penting dalam menciptakan wajib pajak yang sadar dan

patuh.(Tiara, Siti 2025)

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak mencerminkan tingkat kepedulian dan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. (Nasution et al. 2026) mendefinisikan kesadaran pajak sebagai kondisi psikologis di mana wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajibannya tanpa paksaan karena memahami manfaat pajak bagi masyarakat. Kesadaran pajak terbentuk melalui proses internalisasi nilai dan edukasi publik. Individu dengan kesadaran pajak tinggi percaya bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional, bukan sekadar kewajiban administrative (Tiara, Siti 2025)

Sanksi Pajak

Sanksi Perpajakan Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam norma perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Adapun Indikator dari sanksi perpajakan yaitu : 1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi. 2. Tingkat penerapan sanksi. 3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. alat pengendalian eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak melalui pertimbangan risiko dan manfaat. Semakin tinggi tingkat sanksi dan semakin pasti penegakannya, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak (Nofitasari and Yanti 2026)

Pelaporan Pph21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan seseorang (Urkan & Putra, 2017). Ketentuan ini penting dipahami oleh setiap Wajib Pajak orang pribadi dan pemberi kerja karena terkait dengan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia, pemahaman terhadap kewajiban administrasi perpajakan menjadi semakin kompleks, terutama dalam konteks digitalisasi sistem pelaporan SPT. Aspek PPh 21 termasuk dalam sistem self-assessmentdi mana perusahaan bertanggung jawab menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipotong sesuai ketentuan perpajakan. Pengetahuan SDM perusahaan tentang dasar hukum PPh 21, objek pajak, tarif, serta prosedur pelaporan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki (Kurniyawati et al. 2026)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif eksplanatoris dengan melakukan pengambilan data primer di lapangan.(Rajagukguk, Fadholi, and Sazly 2026) Penelitian ini menggunakan metode survey dengan mendistribusikan kuesioner melalui google form pada beberapa konsumen restoran Solaria sebagai sampel.. Dari data tersebut akan diuji pengaruh antara variabel eksogen dan endogen yaitu pengaruh kualitas pelayanan dan kewajaran harga terhadap kepuasan konsumen dengan loyalitas konsumen sebagai variable intervening.

Lokasi penelitian ini berada di kabupaten Tangerang dengan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kosambi Cikokol Tangerang, meliputi 11 Wilayah kecamatan, yaitu Pasar Kemis, Sindang Jaya, Mauk, Kemiri. Sukadiri, Rajeg. Sepatan, Pakuhaji, Sepatan Timur, Teluk Naga, Kosambi berdasarkan data tahun 2025 Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Bapenda Kabupaten Tangerang tercatat sebanyak 673.615 wajib pajak Jumlah responden 100 orang wajib pajak dengan menggunakan teknik nonprobabilitas (nonprobability sampling) yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (*judgment sampling)*.. Data dianalisa dengan

menggunakan uji deskriptif statistic, uji Analisis Faktor Konfirmatori (Uji CFA) bertujuan untuk menguji suatu teori atau konsep sebuah proses atau pengertian atau fenomena. Haier dalam (Rajagukguk and Kusumaningrum 2026) Kemudian dilanjutkan Analisis Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling*) dan uji hipotesis dengan membandingkan *t-values* dan nilai *standardize total effect*. Dengan asumsi *goodness of fit* sudah memenuhi kriteria dan dapat diterima.(Karimuddin et al. 2022). PLS-SEM sesuai untuk penelitian ini karena model yang digunakan bersifat prediktif dan eksploratif, melibatkan variabel moderasi (sanksi pajak), serta hubungan langsung maupun tidak langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Outer Models

Evaluasi outer Models dari penelitian ini didasarkan pada variable Literasi perpajakan direfleksikan 5 indikator, Kesadaran pajak direfleksikan 3 indikator,, Sanksi pajak direfleksikan 6 indikator, dan pelaporan pajak direfleksikan oleh 5 indikator

1. Convergent Validity

Berdasarkan uji convergent validity dapat dilihat Nilai outer loadings atau korelasi antara konstruk dengan variabel indikator nilainya > 0,7 sehingga keseluruhan pernyataan kuesioner dikatakan valid.

2. Discriminant Validity

Tabel 1. Discriminant Validity

	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)	Keterangan
Kesadaran Pajak	0.83	Valid
Literasi Pajak	0.71	Valid
Pelaporan Pph21	0.75	Valid
Sanksi Pajak	0.70	Valid

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa nilai AVE dari variabel Kesadaran pajak 0.83 > 0,5 untuk nilai variabel literasi pajak 0.71 > 0,5 variabel pelaporan pph21 0,75 > 0,5 serta variabel sanksi pajak 0.70 > 0.5. Hal ini menunjukan bahwa setiap variabel memiliki discriminat validity yang baik.

3.Compesite Reliability

Tabel 3. Composite Reliability

	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho_c)	Keterangan
Kesadaran Pajak	0.90	0.94	Reliabel
Literasi Pajak	0.90	0.92	Reliabel
Pelaporan Pph21	0.92	0.94	Reliabel
Sanksi Pajak	0.91	0.93	Reliabel

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas, dapat diketahui bahwa nilai composite reliability dari variabel kesadaran pajak 0.90 > 0,6 untuk variable literasi pajak 0.90 > 0,6 variabel pelaporan pajak 0.92 > 0,6 serta variabel sanksi pajak 0,91 > 0,6. hal ini menunjukan bahwa setiap variabel tersebut reliabel dengan kategori tinggi. dari data tersebut juga diketahui bahwa nilai cronbach alpha di atas 0.7 dapat diartikan bahwa composite reliability sangat memuaskan.

4. Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Uji Multikolonieritas

	VIF	Keterangan
Kesadaran Pajak -> Pelaporan Pph21	7.27	Multicollinierity
Kesadaran Pajak -> Sanksi Pajak	5.85	Multicollinierity
Literasi Pajak -> Pelaporan Pph21	6.04	Multicollinierity
Literasi Pajak -> Sanksi Pajak	5.81	Multicollinierity
Sanksi Pajak -> Pelaporan Pph21	3.74	NonMulticollinierity

Hasil dari *Collinearity Statistics* (VIF) untuk melihat uji multicolinierity dengan hasil outer dari variabel penelitan lebih kecil dari 5 terdapat pada sanksi pajak terhadap pelaporan Pph21 dengan kategori Non multikolinieritas. Sedangkan lainnya berdasarkan table 4 Nilai VIF. diketahui VIF > 5 dengan kategori Multikoliniaritas

B. Inner Models

1.Nilai koefisen jalur

Berdasarkan uji jalur, dapat ketahui bahwa nilai koefisien kesadaran pajak terhadap Pelaporan pph21 adalah 0.02, yang termasuk dalam kategori lemah. di sisi lain literasi pajak terhadap sanksi pajak memiliki nilai 0,21, moderat. Selanjutnya, variabel Kesadaran pajak terhadap sanksi pajak menunjukkan nilai 0,00, termasuk dalam kategori lemah. Sementara itu, variabel literasi pajak terhadap pelapran pph21 yaitu 0. 33 kategori kuat. Namun, sanksi pajak terhadap Pelaporan pph21 hanya memiliki nilai koefisien 0.00, yang masuk dalam kategori lemah. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen adalah positif.

2.Coefficient Determination (R2)

Tabel 5. Coefficient Determination

	R-square	Adjusted R-square
Pelaporan Pph21	0.75	0.74
Sanksi Pajak	0.73	0.73

Tabel R-Square digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel literasi keuangan dan kesadaran pajak terhadap sanksi pajak dan pelaporan Pph21. Kesadaran pajak dan literasi pajak terhadap Pelaporan pph21 dengan nilai sebesar 0,74 dan dinyatakan memiliki nilai kuat. Kemudian Kesadaran pajak, terhadap Pelaporan pph21 dengan variabel sanksi perpajakan sebagai Intervening sebesar 0,73 dan dinyatakan memiliki nilai kuat.

3.F- Square

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Kategori f square dibagi menjadi tiga, yaitu kecil, sedang, dan besar.

Tabel 6. F Square

	f-square	Keterangan
Kesadaran Pajak -> Pelaporan Pph21	0.07	Lemah
Kesadaran Pajak -> Sanksi Pajak	0.25	Moderat
Literasi Pajak -> Pelaporan Pph21	0.01	Lemah
Literasi Pajak -> Sanksi Pajak	0.04	Lemah
Sanksi Pajak -> Pelaporan Pph21	1.22	Kuat

4.Q-Square (Q2)

Hasil penghitungan Q-Square menggunakan rumus: Q Square = $1 – [(1 – R^2_1) \times (1 – R^2_2)]$,

menunjukkan bahwa berdasarkan data koefisien determinasi, nilai Q Square yang diperoleh adalah 0,800 atau 80%. Angka ini menggambarkan bahwa 80% keragaman dari data penelitian dapat dijelaskan oleh model ini, sementara sisanya sebesar 20% dijelaskan oleh faktor lain di luar lingkup penelitian. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki goodness of fit yang baik**.**

5.Pengujian Hipotesis

Tabel 7. Path Coeficient

	T statistik (|O/STDEV|)	Nilai P (P values)	Keterangan
Kesadaran Pajak -> Pelaporan Pph21	2.39	0.02	Diterima
Kesadaran Pajak -> Sanksi Pajak	3.08	0.00	DIterima
Literasi Pajak -> Pelaporan Pph21	1.52	0.13	Ditolak
Literasi Pajak -> Sanksi Pajak	1.24	0.21	Ditolak
Sanksi Pajak -> Pelaporan Pph21	10.90	0.00	Diterima
Kesadaran Pajak -> Sanksi Pajak -> Pelaporan Pph21	2.85	0.00	Diterima
Literasi Pajak -> Sanksi Pajak -> Pelaporan Pph21	1.26	0.21	Ditolak

1) H1: Kesadaran pajak terhadap pelaporan Pph21 dengan nilai P-values sebesar 0.02 < 0.05 dan 2.39 > 1.985 artinya kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan Pph21. Dengan demikian H01 ditolak dan Ha1 diterima.
2) H2: Kesadaran pajak terhadap sanksi pajak dengan nilai P-values sebesar 0.00 < 0.05 dan 3,08 > 1.985 artinya Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan pph21. Dengan demikian H02 ditolak dan Ha2 diterima
3) H3: Literasi perpajakan terhadap Pelaporan pph21 dengan nilai P-values sebesar 0.13 >0.05 dan 1,52 < 1.985 artinya literasi keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan pph21. Dengan demikian H03 diterima dan Ha3 ditolak.
4) H4: Literasi pajak terhadap sanksi pajak dengan nilai P-values sebesar 0.21 >0.05 dan 1.24 < 1.985 artinya literasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan pph21. Maka dengan demikian H04 diterima dan Ha4 ditolak.
5) H5: Sanksi pajak terhadap Pelaporan pph21 dengan nilai P-values sebesar 0.00 < 0.05 dan 10.90 > 1.985 artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan pph21 dengan demikian H05 ditolak dan Ha5 diterima..
6) H6: Kesadaran pajak terhadap Pelaporan pph21 dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi dengan nilai P-values sebesar 0.00 < 0.05 dan 2,85 > 1.985 artinya kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan pph21 dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Maka dengan demikian H06 ditolak dan Ha6 diterima.
7) H7: Literasi pajak terhadap Pelaporan pph21 dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi dengan nilai P-values sebesar 0.21 > 0.05 dan 1.26 < 1.985 artinya literasi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaporan pph21 dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Maka dengan demikian H07 diterima dan Ha7 ditolak.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran pajak terhadap pelaporan Pph21

Berdasarkan uji hipotesis, variabel kesadaran pajak terhadap pelaporan Pph21, memiliki T-values sebesar 2.39 > 1,96. Dan P-Value 0,02. Hasil ini menunjukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan Pph21. Apabila kesadaran pajak semakin baik maka pelaporan Pph21 sebagai bentuk tanggung jawab wajib pajak akan meningkat. Rendahnya ratio pelaporan wajib pajak dapat diminimalkan dengan meningkatkan kesadaran pajak agar sesuai dengan yang diharapkan. Kesadaran wajib pajak berperan sebagai pendorong kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak (Nofitasari and Yanti 2026) Penelitian ini sejalan dengan (Nova and Permatasari 2026) Bahwa Kesadaran Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Berbeda dengan penelitian (Desi 2024) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan wajib pajak dalam pelaporan Pph21.

2. Pengaruh Kesadaran pajak terhadap sanksi pajak

Berdasarkan uji hipotesis, variabel kesadaran pajak terhadap sanksi pajak memiliki T-values sebesar 3,08 > 1,96 dan p-values 0,00 < 0,05 ini menunjukkan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan instrumen penegakan hukum yang diberlakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendekatan perilaku kepatuhan pajak menjelaskan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak melalui pertimbangan risiko dan manfaat. Semakin tinggi tingkat sanksi dan semakin pasti penegakannya, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajakPenelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tegas, adil, dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Hasil ini sejalan dengan kajian (Nofitasari and Yanti 2026) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhdap pelaporan Pph21.

3. Pengaruh Literasi perpajakan terhadap Pelaporan pph21

Berdasarkan uji hipotesis, variabel literasi perpajakan terhadap pelaporan pph21 memiliki T-values sebesar 1,54 < 1,96. Nilai p-values 0,13 > 0,05. . Artinya bahwa literasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan Pph21. Hasil ini menunjukan Pengetahuan pajak yang dimaksudkan adalah pemahaman wajib pajak mengenai aturan, ketentuan, dan manfaat dari pajak itu sendiri. Tidak dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya dalam pelaporan Pph21. Kajian ini sejalan dengan penelitian (Astuti and Erdi 2025) literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga (Nasution et al. 2026) bahwa perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda dengan penelitian (Latuheru and Loupatty 2024) bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4. Pengaruh Literasi pajak terhadap sanksi pajak

Berdasarkan uji hipotesis, variabel literasi pajak terhadap sanksi pajak memiliki T-values sebesar 1,24 < 1,96 dan P values 0,21 > 0,05 Maka literasi pajak tidak berpengaruh terhadap sanksi pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak. Individu yang memahami fungsi, manfaat, serta ketentuan perpajakan cenderung memiliki persepsi positif terhadap kewajiban

membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap sanksi pajak. Sejalan dengan penelitian (Safitri and Febriyanto 2026) bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap sanksi pajak.

5. Pengaruh Sanksi pajak terhadap Pelaporan pph21

Berdasarkan uji hipotesis, variabel sanksi pajak terhadap pelaporan pph21 memiliki T-values sebesar 10,90 > 1,96 dan p-values 0,00 < 0,05 Maka sanksi pajak berpengaruh terhadap pelaporan pph 21. Norma subjektif mewakili persepsi orang tentang dampak sosial dari keluarga, rekan kerja, dan otoritas. Denda pajak merupakan kriteria eksternal yang mempengaruhi wajib pajak. Keberadaan dan efektivitas denda akan mengubah insentif kepatuhan pajak orang melakukan pelaporan pph21. Pihak berwenang menggunakan denda pajak untuk menegakkan peraturan dan mendorong kepatuhan. Denda dapat bersifat administratif atau pidana. Karena faktor psikologis seperti efek pencegahan telah terbukti memiliki dampak yang lebih besar terhadap kepatuhan hukum daripada hukum formal, studi ini mengevaluasi denda pajak berdasarkan persepsi wajib pajak terhadapnya daripada keberadaan hukumnya.(Ignasius, Felixs 2025) Penelitian ini sejalan dengan (Sine Jordi, Jacob 2025) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan pph21.

6. Pengaruh Kesadaran pajak terhadap Pelaporan pph21 dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi

Berdasarkan uji hipotesis, variabel kesadaran pajak terhadap pelaporan pph21 melalui sanksi pajak, memiliki T-values sebesar 2,85 > 1,96 p-velues 0,00 < 0,05 Maka bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap pelaporan pph21. Kesadaran merupakan kemauan sukarela wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Tingkat kesadaran yang tinggi biasanya didorong oleh pemahaman akan pentingnya peran pajak bagi masyarakat luas dan sistem negara. Disisi lain Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran. Efektivitas sanksi ditentukan oleh ketegasan, keadilan, dan frekuensi penerapannya. Hal ini menunjukan perilaku sadar atas kewajiban perpajakan serta adanya sanksi atas kelalaian pelaporan spt tahunan akan mendorong perilaku taat dan patuh. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memandang pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai kewajiban warga negara. Penelitian ini sejalan dengan (Hanifan and Ritonga 2025) bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan perpajakan dengan perantaraan sanksi pajak yang ada.

7. Pengaruh Literasi pajak terhadap Pelaporan pph21 dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi

Berdasarkan uji hipotesis, variabel literasi pajak terhadap pelaporan pph21 dengan variable sanksi pajak sebagai moderasi memiliki T-values sebesar 1,26 < 1,96 p-values 0,21 > 0,05 Maka literasi pajak melalui sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap pelaporan pph21. Hal ini menujukkan bahwa bahwa pengetahuan pajak saja belum cukup untuk mendorong perilaku patuh apabila tidak disertai dengan kesadaran dan motivasi internal. Hal ini menegaskan bahwa literasi pajak perlu didukung oleh faktor psikologis dan sikap individu terhadap pajak.(Safitri and Febriyanto 2026) Literasi pajak tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan, tetapi juga kemampuan menerapkannya dalam praktik perpajakan. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi dengan ketegasan sanksi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. (Putri Dinda Rahma

2023) penelitian ini sejalan (Desi 2024) bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap pelaporan pp21 dengan sanksi pajak sebagai variable moderasi. Berbeda dengan (Wijaya 2026) Bahwa Literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dengan sanksi pajak sebagai variable moderasi.

KESIMPULAN

Kesadaran pajak berpengaruh terhadap pelapora pajak dengan sanksi pajak sebagai variable moderasi. Literasi pajak dengan perantaraan sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan pajakpph21. Penelitian ini memperkuat teori perilaku pajak dan deterrence theory yang menyatakan bahwa kepatuhan merupakan hasil interaksi antara faktor internal (pengetahuan dan kesadaran) dan eksternal (sanksi). Tingkat kepatuhan yang lebih tinggi tercermin pada wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak memadai, kesadaran atas tanggung jawab fiskal, dan persepsi yang positif terhadap keberlakuan sanksi

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan, serta memperkuat konsistensi penegakan sanksi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak badan.

Dari sisi akademik, temuan ini turut memperkaya literatur mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak pribadi dan dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan variabel eksternal lain seperti digitalisasi layanan pajak, insentif fiskal, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

DAFTAR REFERENSI

Astuti, Ratna Puji, and Tio Waskito Erdi. 2025. “Dampak Literasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Penerapan Fintech Terhadap Pelaporan Pajak.” *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 7(2):621–29. doi:10.47065/ekuitas.v7i2.8629.

Desi, Anisa Rahma. 2024. “Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Pada Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Kewirausahaan* 11(c):344–52.

Hanifan, Nandrian, and Ferdiansyah Ritonga. 2025. “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan UMKM.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 5(3):1432–40. doi:10.37481/jmeb.v5i3.1518.

Ignasius, Felixs, Sihar Tambun. 2025. “Pengaruh Literasi Akuntansi, Literasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Coretax Sebagai Pemoderasi.” *Value:Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 6(1):328–50.

Karimuddin, Abdullah, Misbahul Jannah, Suryadin Hasda, Zahara Fadila, Taqwin, Masita, Ketut Ngurah Ardiawan, and Meilida Eka Sari. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

Kurniyawati, Indah, Abidah Dwi, Rahmi Satiti, Yenni Vera Fibriyanti, Yanuar Lazuardi, and Akhlis Priya Pambudy. 2026. “Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Tahun 2025 Melalui Akun Coretax Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Community Development Journal* 7(3):2097–2105.

Latuheru, Jeanly Betrick, and Linda Grace Loupatty. 2024. “Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Ambon Yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak.”

Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora 6(2):81–99. http://www.pajak.go.id.

Lestari, Puji, Adinda Putri, Fitri Nopitasari. 2025. "Pengaruh Literasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Journal of Innovative and Creativity* 4(6):8764–74. doi:10.56799/peshum.v4i6.11235.

Maulida, Dani Nurrani, and Septi Wulandari Chairina. 2026. "Pengaruh Literasi Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemanfaatan Sistem Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5(1):72–82. doi:10.31004/riggs.v5i1.6106.

Nasution, Sabrina Sarda, Laylan Syafina, and Budi Harianto. 2026. "Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Pajak , Sanksi Pajak Dan Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kisaran Nasional Belum Optimal . Direktorat Jendral Pajak (2024) Menjelaskan Bahwa Menghadapi Berbagai Tantangan Kepatuhan Ada." *Jurnal Investasi Islam* 11(2):1568–88.

Nofitasari, Susi, and Sufirna Nofri Yanti. 2026. "Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Pada Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Manajemen DanBisnis (MUARANOM)* 2:1–18.

Nova, Putri, and Intan KRahmatullohurnia Permatasari. 2026. "Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Indonesia Masih Menjadi Persoalan Serius , Tercermin Dari Besarnya Tunggakan Pajak Dan Rendahnya Persentase Wajib Oleh Faktor Internal Dan Eksternal Wajib Pajak . Dari Sisi Internal , Kesadaran Paja." 4(3):777–90.

Putri Dinda Rahma, Ahmad Junaidi. 2023. "Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi* 12(2):137–54.

Rajagukguk, Peter, Arief Fadholi, and Syukron Sazly. 2026. "Pelatihan Literasi Keuangan Membangun Kemandirian Finansial Pada Tim PKK Kunciran , Kota Tangerang." 2698:61–68.

Rajagukguk, Peter, and Aliffah Kusumaningrum. 2026. "Kualitas Layanan Dan Kewajaran Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Dengan Loyalitas Konsumen Sebagai Variabel Intervening Pada Restoran Solaria Tangerang." 5(3):1966–75.

Safitri, Rini, and Muhammad Ikhsan Febriyanto. 2026. "Pengaruh Literasi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Laporan Spt Tahunan Orang Pribadi." 2(2):58–66.

Siamena, Elfin, Harijanto Sabijono, and Jessy D. .. Warongan. 2017. "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12(2):917–27. doi:10.32400/gc.12.2.18367.2017.

Sine Jordi, Jacob, Erika. 2025. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Oebufu Kecamatan Eobobo Kota." *Journal Economic Education, Business and Accounting (JEEBA)* 4(2):428–39.

Tiara, Siti, Eryana. 2025. "Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Bengkalis." *Cendekia: Jurnal Penelitian*

Dan Pengkajian Ilmiah 2(8):179. https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1583.

Wijaya, Kusuma. 2026. "Pengaruh E-Filing, E-Billing, Literasi Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Pekalongan." *Vjra* 15(1):87–97.